



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Nomor KTP : 3174052201720004
Tempat, Tanggal lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1972
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan
Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta
Pusat
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Gerakan Perubahan
Indonesia
2. Nama : Abdullah Mansuri
No.KTP : 3174081008821001
Tempat, Tanggal lahir : Rembang, 10 Agustus 1977
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jaiari
Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta
Pusat
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Gerakan
Perubahan Indonesia

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hai ini memberikan kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, SH. dan Munathisir Mustaman, S.H,** advokat dan penasihat hukum dari Kantor

Hukum Bungaran & Co Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Faktual

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang baru yang isinya menyatakan Pemohon lolos hasil penelitian administrasi



